

PEMILIHAN-PERUBAHAN – ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE 2024

Kpt 1578 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 941 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1573 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pekalongan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 September 2024
 - Lamp: 2 halaman